



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DAN  
PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS CABANG TEGAL  
TENTANG  
PENYALURAN PULSA BAGI KADER PENDAMPING KELUARGA DI KABUPATEN  
TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 04 TAHUN 2022

NOMOR: 150/Bisjaskug/Penjualan/4/0422

Pada hari Rabu tanggal Dua bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua (02-02-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ELLIYA HIDAYAH : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/1552 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tanggal 30 Desember 2021, berkantor di Jalan Merpati Nomor 12 Slawi Kabupaten Tegal dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ALI GHOZI PURNOMO : Executive Manager Kantor Pos Cabang Tegal, berdasarkan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 24 Agustus 2021, yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Proklamasi Nomor 2 Tegal, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan/ bergerak dalam usaha jasa dalam layanan kurir logistik dan layanan jasa keuangan.
- c. Bahwa PARA PIHAK akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
7. Nota Kesepahaman antara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 44 KSM/G2/2021, MOU303/DIRUT/1221 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pemanfaatan Produk dan Layanan PT Pos Indonesia (Persero) Untuk mendukung Program Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 17 Tahun 2021 dan Nomor 260/KP.TEGAL/6/2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1



#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Bantuan Operasional Surveillance Stunting tingkat Desa/Kelurahan Anggaran BOKB Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terpenuhinya bantuan paket pulsa bagi kader anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal.

#### Pasal 2

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kader anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) di satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pekerjaan penyaluran pulsa bagi kader pendamping keluarga (TPK) sebanyak 3.690 orang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk penyaluran paket pulsa dalam Bantuan Operasional Surveillance Stunting tingkat Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2022 Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal terhitung mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022.
- (2) Penyaluran bantuan paket pulsa melalui fasilitas yang disediakan PIHAK KEDUA.
- (3) Pekerjaan penyaluran paket pulsa bagi kader anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) dilakukan oleh PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan selama Tahun Anggaran 2022.
- (4) PIHAK KEDUA menyalurkan paket pulsa senilai Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) per orang setiap bulan sebanyak 3.690 orang kader.
- (5) PIHAK KEDUA menyerahkan rincian paket pulsa yang akan disalurkan bagi kader anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) setiap bulan sebelum dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU.
- (6) PIHAK KEDUA memberikan laporan penyaluran pulsa berupa bukti pembayaran kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4  
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib :
  - a. memberikan data nomor telepon seluler kader yang tepat dan status aktif kepada PIHAK KEDUA, apabila ada kesalahan data nomor telepon seluler dari PIHAK KESATU maka menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;
  - b. data nomor telepon seluler yang diberikan PIHAK KESATU adalah semua jenis penyedia layanan telekomunikasi, harga pulsa di semua penyedia layanan telekomunikasi tersebut sesuai dengan alokasi per kader Tim Pendamping Keluarga sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah );
  - c. meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
  - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak ( dibayarkan setiap bulan ) yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA setelah terbit daftar rincian paket pulsa dari PIHAK

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>th</i>	<i>ky</i>

KEDUA ke Nomor Rekening 010101-001508300 (Bank Rakyat Indonesia ) atas nama PT. POS INDONESIA.

(2) PIHAK KESATU berhak :

- a. menerima bukti transaksi penyaluran paket pulsa kader Tim Pendamping Keluarga;
- b. menerima laporan hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA wajib :

- a. menerima data nomor telepon seluler kader Tim Pendamping Keluarga yang tepat dan status nomer seluler aktif dari PIHAK KESATU;
- b. menerbitkan daftar rincian paket pulsa untuk penyaluran pulsa setiap bulannya sebelum terbit resi pembelian pulsa;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. menerima data nomor telepon seluler kader anggota Tim Pendamping Keluarga yang tepat dan status aktif dari PIHAK KESATU;
- b. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum daftar rincian paket pulsa.



#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran BOKB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian Perhitungan Pembayaran atas Pekerjaan penyaluran pulsa sebagai berikut :

Nilai Kontrak	Jumlah Kader	Harga Pulsa	Jumlah Bulan	Jumlah Total
Pembelian Pulsa	3.690 orang	Rp100.000,-	12 Bulan	Rp 4.428.000.000,-
Nilai yang dibayarkan :				Rp 4.428.000.000,-

Terbilang : Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI



PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa lain yang sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan / atau
- d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 11



PERUBAHAN

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan (*Adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA

PARA PIHAK selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ALI GHOZI PURNOMO

PIHAK KESATU,

ELLIYA HIDAYAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA